



**P E N E T A P A N**

Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Elton Herismon Banu                      Nik    5371011708940002,    Tempat/Tgl.    Lahir  
Kupang,17    Agustus    1994,    Jenis    kelamin  
Laki-laki,    Kewarganegaraan    Indonesia,  
Pekerjaan    Wiraswasta,    Pendidikan  
SMA,    Status    perkawinan    Kawin,Alamat  
Kel.Batuplat    RT 023/RW 009 Kec. Alak Kota  
Kupang, selanjutnya disebut Pemohon I

Yuli Imelda Taifa                      Nik    5371024207930001,    Tempat/Tgl    Lahir  
Kupang,    02    Juli    1993,    Jenis    kelamin  
Perempuan,                      Kewarganegaraan  
Indonesia,    Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Pendidikan    SMA,    Status    perkawinan  
Kawin, Alamat Kel Bello RT 001/RW 001  
Kec.Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



Kupang, tanggal 25 Juli 2022 dengan Register perkara Nomor :  
170/Pdt.P/2022/PN Kpg. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-07062022-0010 tertanggal 7 Juni 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Kupang 14 November 2016 dan diberi nama LEONY CHRISTIANI BANU
3. Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil para pemohon lalai untuk turut mendaftarkan anak tersebut.
4. Bahwa untuk dapat menerbitkan akta kelahiran anak tersebut para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama LEONY CHRISTIANI BANU lahir di Kupang pada tanggal 14 November 2016 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dicatat dalam akta kelahiran atas Nama LEONY CHRISTIANI BANU

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Elton Banu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yuli Imelda Taifa, selanjutnya di beri tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW07062022-0010 , selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. Kel.Blo.474.1/59/VII/2022, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan anak, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Aprianus Nubatonis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah dicatatkan pada tanggal 7 Juni 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 14 November 2016 dan diberi nama Leony Christiani Banu dan saat ini anak tersebut sudah berumur 6 tahun akan memasuki masa sekolah namun aturan sekolah anak harus memiliki Akta Lahir sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa para Pemohon tidak langsung menikah oleh karena Pemohon I belum bekerja sehingga orangtua Pemohon II belum menyetujui dan Ketika Pemohon I telah memiliki pekerjaan sehingga disetujui oleh orang tua Pemohon II
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan persyaratan untuk membuat akta lahir anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Inriyati Taifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah dicatatkan pada tanggal 7 Juni 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 14 November 2016 dan

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



diberi nama Leony Christiani Banu dan saat ini anak tersebut sudah berumur 6 tahun akan memasuki masa sekolah namun aturan sekolah anak harus memiliki Akta Lahir sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ;

- Bahwa para Pemohon tidak langsung menikah oleh karena Pemohon I belum bekerja sehingga orangtua Pemohon II belum menyetujui dan Ketika Pemohon I telah memiliki pekerjaan sehingga disetujui oleh orang tua Pemohon II
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan persyaratan untuk membuat akta lahir anak para Pemohon tersebut
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para pemohon menikah secara sah (vide bukti P-3, P-4, P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Kelurahan Bello RT 001/RW 001 Kecamatan .Maulafa Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1, P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg





7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Kupang tanggal 14 November 2016 dan diberi nama Leony Christiani Banu ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Leony Christiani Banu lahir di Kupang pada tanggal 14 November 2016 ;

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg





3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **David Bistolen, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**David Bistolen, S.H**

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 +
	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10